



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN CALON ANGGOTA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya kontroversi mengenai Jabatan Wakil Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum termasuk pejabatnya serta menjaga kelancaran pelaksanaan tugas Tim Seleksi dimaksud, dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.

Pasal I

Ketentuan Diktum KEDUA diubah sehingga Diktum KEDUA seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terdiri dari :

Ketua merangkap anggota : Sdr. Gamawan Fauzi;

Sekretaris merangkap Anggota : Sdr. A. Tanribali. L.;

Anggota : 1. Sdr. Prof. Dr. Azyumardi Azra;

2. Sdr. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.;

3. Sdr. Anis Baswedan, Ph.D.;

4. Sdr. Prof. Dr. Pratikno;

5. Sdr. Prof. Ramlan Surbakti, MA. Ph.D.;

6. Sdr. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.;

7. Sdr. Dr. R. Siti Zuhro, M.A.;

8. Sdr. Dr. Imam Prasodjo, M.A.;"

Pasal II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,

Bistok Simbolon